



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 149 / 412/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA / KELURAHAN  
BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan melalui Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Berprestasi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu dibentuk Tim Penilai Perlombaan Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas untuk merumuskan, melaksanakan, membina, mengawasi serta mengevaluasi berbagai urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka percepatan kemajuan desa dan kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Perlombaan Desa/Kelurahan Berprestasi sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan mengatur langkah-langkah penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023;
  - b. melaksanakan Evaluasi Perkembangan dan penilaian terhadap Desa/Kelurahan yang menjadi wakil masing-masing Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan Evaluasi Perkembangan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 kepada Walikota Pariaman;
- KETIGA : Tim Penilai Perlombaan Desa/Kelurahan Berprestasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Penilaian Lomba Desa ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari penilaian Administrasi dan 4 (empat) hari Peninjauan lapangan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman) dengan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Desa/Kelurahan Berprestasi, nomor rekening 2.13.04.2.01.18
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi terhadap Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 17 APRIL 2023

PAB. KP KOORDINASI	
KOTA PARIAMAN	
NO. KANTOR/LEMA	PARAF/TGL
1. KANTOR WAKIL DAERAH	18/4-23
2. KANTOR WAKIL DAERAH	
3. KANTOR WAKIL DAERAH	18/4.23
4. KANTOR WAKIL DAERAH	18/4-23
5. KANTOR WAKIL DAERAH	
6. KANTOR WAKIL DAERAH	

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 149 /412/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/  
KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN  
2023

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN TIM
1.	Yalvi Endri, SE, Akt,MM	Kepala DPMD	Ketua
2.	Revi Gusnita, S.Kom, MM	Kabid Pemberdayaan DPMD	Wakil
3.	Fuadi M, S.STP,M.Si	Kabid Pemdes DPMD	Sekretaris
4.	Hendri Jalal, S.Pd.MM	Kabid Pendidikan Dasar Dikpora	Anggota
5.	Susrika Wati,S.K.M,MM	Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinkes	Anggota
6.	Budi Kabaruddin, ST	JF. Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota
7.	Lenggo Geni, SE, MM	JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD	Anggota
8.	Yesi Fitria,SE.,M.Si	JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD	Anggota
9.	Ade Firman,SE	JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



rf GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	PARAF / TGL
DIREKTOR HUKUM KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK SATUAN KERJA	
KELOMPOK PARIPATELI	
SISTEM ADMINISTRASI	
INSTRUMENTALISASI	
KELOMPOK HUKUM & HAM	14/04/23
KELOMPOK PERUNDANG	14/04/23
KELOMPOK	